



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI WAYAN NOVITA WIDIASIH, Tempat / Tanggal lahir Bakas, 7 Nopember

1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat

Tinggal dahulu bertempat tinggal di Dusun Kangin,

Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan,

Kabupaten Klungkung, namun saat ini bertempat

tinggal Di Disin Kawan, Desa Bakas, Kecamatan

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sebagai

PENGUGAT ;

LAWAN

I NYOMAN KARIANTA, Bakas, 5 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat

Tinggal Dusun Kangin, Desa Bakas, Kecamatan

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam hal

ini diwakili kuasanya I Made sonder, SH, Advokat

yang berkantor di Banjar Dusun / Selat, Jalan Nuri

No.5, Desa Banjarangkan, Klungkung-Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21

Oktober 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 September 2019 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan tata cara agama Hindu pada tanggal 5 Juli 2006 bertempat di rumah Tergugat, yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten, dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan telah terbit Kutipan akta perkawinan nomor: 5105-KW-07102013-005 tertanggal 7 Juli 2013 ;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing diberi nama :
 - I GEDE GANES SWARA, laki - laki, lahir di Bakas, tanggal 21 Agustus 2006;
 - NI KADEK AYU APRILIA DEWI, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 1 April 2011;
- Bahwa perkawinan yang dulunya harmonis dan sejak kelahiran anak pertama mulailah terjadi benih – benih percekcoakan atau permasalahan – permasalahan antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan oleh

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



karena akibat dari campur tangan mertua yang selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat selalu dianggap serba salah dimata mertua dan Penggugat dicurigai menjalin hubungan dengan pria lain ;

- Bahwa berawal dari di suatu hari ketika Tergugat yang bekerja sebagai satpam mendapat tugas jaga malam di tempat kerjanya, dimana Penggugat yang sedang berada di rumah bersama adik kandung Penggugat, Penggugat di panggil oleh mertua laki – laki dan menyuruhnya untuk memijatnya namun Penggugat menolaknya. Oleh karena Penggugat menolaknya lalu mertua laki – laki langsung marah dan mencekik leher Penggugat kemudian mengusir Penggugat dari rumah Tergugat. Atas kejadian tersebut Penggugat menceritakannya kepada Tergugat namun tidak mau ditanggapinya, kemudian adik kandung Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Penggugat dan atas perbuatannya mertua laki – laki sempat dilaporkan ke kantor polisi namun laporan tersebut di cabut ;
- Bahwa untuk menghindari kejadian serupa, Penggugat dan Tergugat berinisiatif untuk tinggal berpisah untuk sementara waktu dengan mertua dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, dan oleh karena mertua laki – laki sakit akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah Tergugat bersama mertua;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan atas ijin dari Tergugat, Penggugat bekerja sebagai pedagang keliling namun usaha Penggugat tersebut membuat mertua laki – laki selalu mencurigai Penggugat bahwa Penggugat dikatakan sebagai seorang pelacur dengan berkedok berjualan keliling;
- Bahwa oleh karena sikap mertua laki – laki seperti itu, Penggugat merasa tertekan tinggal di rumah Tergugat, namun Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah memberikan rasa nyaman terhadap Penggugat dan malah

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya selalu menyalahkan Penggugat, dengan keadaan seperti itu Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat sekitar tahun 2013;

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetap saja tidak ada perhatian dari Tergugat serta Tergugat tidak pernah mencari dan menanyakan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa diabaikan dan tidak dihargai bahkan Penggugat merasa sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Tergugat, bahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah dilakukan upaya mediasi di Kantor Desa Bakas, namun pihak tergugat sama sekali tidak pernah menghadiri undangan mediasi tersebut, sehingga sejak saat itu pula sampai sekarang Penggugat telah hidup pisah ranjang dengan Tergugat sementara itu anak – anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan Tergugat ;
- Bahwa mengenai pengasuhan anak - anak akan tetap diasuh oleh Tergugat (bapaknya) akan tetapi tidak menutupi kemungkinan bilamana Penggugat ingin mengajak anak - anaknya untuk memberikan kasih sayang dan sekedar melepas rindu;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang mana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, karena ada ketidakcocokan yang mana sudah tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana masing – masing pihak bertahan pada pendiriannya masing – masing , disamping itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan dengan Tergugat, maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, dengan harapan agar dapat menemukan ketentraman batin serta melepaskan penderitaan yang selama ini Penggugat rasakan, maka dengan demikian tekad Penggugat menjadi bulat untuk mengakhiri kehidupan rumah ini dengan Tergugat melalui suatu perceraian demi ketentraman dari masing – masing pihak untuk menentukan sikap kedepannya ;
- Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan pengadilan Negeri, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten, pada tanggal 5 Juli 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-07102013-005 tertanggal 7 Juli 2013 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak - anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing - masing diberi nama :

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GEDE GANES SWARA, laki - laki, lahir di Bakas, tanggal 21 Agustus 2006;
- NI KADEK AYU APRILIA DEWI, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 1 April 2011;
berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Tergugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/ mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sedangkan Pihak Tergugat hadir kuasanya, I Made Sonder, S.H;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Juli 2006 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten, dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta Perkawinan No : 5105-KW-07102013-005, tertanggal 7 Mei 2013;
3. Bahwa memang benar antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing diberi nama :
 - I GEDE GANES SWARA, laki - laki, lahir di Bakas, tanggal 21 Agustus 2006;
 - NI KADEK AYU APRILIA DEWI, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 1 April 2011;
4. Bahwa memang benar sejatinya perkawinan penggugat dengan tergugat selalu hidup rukun dan harmonis, karena perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan saling cinta dan suka sama suka tanpa unsur paksaan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat adalah merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum yang telah dan sangat berlebihan (overboedeg. Karena tindakan ini sangat mencederai Lembaga perkawinan yang begitu sakral yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada prinsipnya mengandung tujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa terus terang Tergugat merasa kaget dan bingung, kenapa Penggugat bisa mengambil jalan pintas (perceraian), karena Tergugat merasa tidak ada masalah berat maupun prinsip yang bisa digunakan alasan pembenar untuk mengakhiri perkawinan ini dan Tergugat tidak pernah ada niat sedikitpun untuk pisah rumah dengan Penggugat. Dan hal ini tidak merupakan kesalahpahaman dan tindakan semacam ini adalah bentuk ekspresi Penggugat yang terlalu berlebihan;
7. Bahwa perlu ditanggapi disini untuk menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat pernah dicekik oleh orang tua Tergugat adalah tentu hal tersebut tidak benar, karena ayah Tergugat saat itu lagi sakit, dan wajar untuk meminta tolong kepada Penggugat untuk memijat, selagi Tergugat tidak ada dirumah dan lagi pula kejadian pada saat itu Tergugat telah menyelesaikannya secara baik-baik secara bersama-sama sehingga laporan kepada polisi akhirnya dicabut, karena hanya merupakan kesalahpahaman semata;
8. Bahwa mengenai pernyataan pernyataan Penggugat yang ingin bekerja sebagai pedagang keliling memang benar tergugat telah memberi ijin, akan tetapi Tergugat hanya ingin memastikan secara fakta seperti apa dan bagaimana pekerjaan yang dilakukan Penggugat, agar jelas, bukan mencurigai seperti apa yang dikatakan Penggugat dalam dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa perlu diluruskan disini, bahwa orang tua Tergugat yang saat ini sudah almarhum, pada saat kejadian itu orang tua Tergugat lagi sakit-sakitan dan wajar merasa sedikit emosi dan berkata-kata tanpa karuan, tapi sebenarnya Tergugat dan orang tua Tergugat sangat menyanyangi dan menghargai Penggugat sebagai satu-satunya perempuan yang diandalkan didalam rumah tangga Tergugat;
10. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak pernah sedikitpun terlintas akan tindakan Penggugat yang lari ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Tergugat dan meninggalkan anak-anak yang masih perlu bimbingan kedua orang tuanya, tapi Tergugat masih tetap bersabar dan karenanya Tergugat sudah lebih dari 3 kali mencari Penggugat kerumah orang tuanya untuk diajak pulang akan tetapi Penggugat sering kali menghindar;
11. Bahwa walaupun ada selentingan tuduhan yang menyudutkan Penggugat sebagai seorang pelacur, walaupun Penggugat sudah pernah dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah pernah pula dilaporkan kepihak berwajib, akan tetapi tergugat tidak memperdulikan hal tersebut, yang lebih utama bagi tergugat adalah rasa cinta dan kepentingan anak-anak yang didahulukan, selain itu tergugat juga penghindari adanya korban laki-laki lain yang mungkin akan terjadi akibat kawin cerai, jika perceraian ini dikabulkan;
12. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya mengenai adanya ketidakcocokan dan ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, supaya majelis hakim tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat yang selama ini selalu diputar balikkan oleh Penggugat demi memenuhi keinginannya untuk bisa memisahkan Tergugat;



13. Bahwa gugat Penggugat ini selain dan selebihnya Tergugat tolak karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas;

Berdasarkan atas uraian-uraian Tergugat siatas, maka dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Bakas dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten, pada tanggal 5 Juli 2006 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-07102013-005 tertanggal 7 Mei 2013 adalah tetap sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat, Penggugat selanjutnya mengajukan Replik tertanggal 29 Oktober 2019 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Draft Kartu Keluarga Nomor 5105021807073430, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Karianta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105024711900001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor.447/682/Disdukcapil, menerangkan bahwa dengan sebenarnya Akta Perkawinan Nomor Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5105-KW-07102013-0005, tanggal pencatatan 7 Juli 2013, atas nama I Nyoman Karianta dan Ni Wayan Novita Widiasih, tanggal perkawinan 5 Juli 2006, Nama Pemuka Agama Ida Pedanda Istri Rai Keniten memang benar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Akta tersebut adalah sah yang dibuat oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:-----

1. **I WAYAN PAGEH**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perceraian yang diajukan oleh anak saksi yang bernama Ni Wayan Novita Widiasih terhadap suaminya I Nyoman Karianta;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 5 Juli 2006 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-07102013-005, tertanggal 7 Mei 2013;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masing-masing bernama I Gede Ganes Swara, Laki-laki, di

Bakas, tanggal 21 Agustus 2006 dan Ni Kadek Ayu Aprilia Dewi,

Perempuan, Lahir di Klungkung, tanggal 1 April 2011

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi karena alasan ekonomi dan sering terlibat perkecokan dengan Tergugat dan Orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Tergugat bekerja sebagai Satpam di PLN dan Tergugat berjualan sembako;
 - Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung perkecokan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah menceritakan tentang perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga pernah menceritakan bahwa ia pernah dimarahi oleh Orang tua Tergugat saat Penggugat pulang malam sepulang Penggugat dari berjualan sembako;
 - Bahwa sesampainya saksi dan istri saksi di rumah Tergugat, kami dihadang dengan sebilah bambu dan dikejar hingga menyebabkan saksi terjatuh;
 - Bahwa setelah seringnya terjadi perkecokan, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah yang mengasuh anak adalah Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari orang-orang bahwa Penggugat pernah melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa setahu saksi sering terjadi pertengkaran sampai terjadi jambakan dan saksi pernah meleraikan pertengkaran tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun

Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.Ni Nengah Gunarsih, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perceraian yang diajukan oleh anak saksi yang bernama Ni Wayan Novita Widiasih terhadap

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suaminya I Nyoman Karianta;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 5 Juli 2006 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-07102013-005, tertanggal 7 Mei 2013;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Gede Ganes Swara, Laki-laki, di Bakas, tanggal 21 Agustus 2006 dan Ni Kadek Ayu Aprilia Dewi, Perempuan, Lahir di Klungkung, tanggal 1 April 2011
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi karena alasan ekonomi dan sering terlibat perkecokan dengan Tergugat dan Orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat bekerja sebagai Satpam di PLN dan Tergugat berjualan sembako;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung perkecokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan tentang perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga pernah menceritakan bahwa Penggugat pernah dimarahi oleh Orang tua Tergugat saat Penggugat pulang malam sepulang Penggugat dari berjualan sembako;
- Bahwa sesampainya saksi dan suami saksi di rumah Tergugat, kami dihadang dengan sebilah bambu dan dikejar hingga menyebabkan saksi terjatuh;
- Bahwa setelah seringnya terjadi perkecokan, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sudah 5 (lima) tahun;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah yang mengasuh anak adalah Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari orang-orang bahwa Penggugat pernah melakukan perselingkuhan;
 - Bahwa setahu saksi sering terjadi pertengkaran sampai terjadi jambakan-jambakan dan saksi pernah meleraikan pertengkaran tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5105020508750001 atas nama I Nyoman Karianta, diberi tanda bukti T -1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105021807073430, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Karianta, tertanggal 31 Agustus 2018 diberi tanda bukti T -2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5105-KW-07102013-0005, tertanggal 7 Oktober 2013, antara I Nyoman Karianta dengan Ni Wayan Novita Widiasih, diberi tanda bukti T -3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor : 5105-LT-07102013-0003, atas nama Ni Kadek Ayu Aprilia Dewi, tertanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda bukti T -4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor : 5105-LT-07102013-0004, atas nama I Gede Ganes Swara, tertanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda bukti T -5;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Daerah Bali, Resor Klungkung, Sektor Banjarangkan, No./Pol : TBL/128/V/2014/Bali/Res Klk, tertanggal 23 Mei 2014, diberi tanda bukti T -6;
7. Fotocopy Surat Nomor B/30/VIII/2012/Reskrim,dari Kepolisian Daerah Bali, Resor Klungkung, Sektor Banjarangkan, tertanggal 14 Agustus 2012 Prihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kepala Team Penyidikan I M G Suratnya dan diketahui oleh

Perwira Pengawas Penyidikan tertanda M. Wirawan N,S.Des, diberi

tanda bukti T -7;

8. Fotocopy Surat prihal permohonan pencabutan laporan yang dibuat oleh

I Nyoman Karianta, tertanggal 24 Juni 2014, diberi tanda bukti T -8;

9. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 106 / Pid.B/2012/PN.SP, , diberi tanda

bukti T -9;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya

dan ternyata bersesuaian dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga

dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas,

Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **I Komang Wardana,**

disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Ni Wayan Novita Widiasih terhadap suaminya I Nyoman Karianta;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 5 Juli 2006 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten;
- Bahwa Perkawinan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-07102013-005 , tertanggal 7 Mei 2013;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Gede Ganes Swara, Laki-laki, di Bakas, tanggal 21 Agustus 2006 dan Ni Kadek Ayu Aprilia Dewi, Perempuan, Lahir di Klungkung, tanggal 1 April 2011
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, pada saat Penggugat dengan Tergugat baru memiliki anak 1 (satu) orang anak di tahun 2008, Penggugat melakukan perselingkuhan yang berujung orang tua tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi tetapi mengingat anak masih kecil sehingga Tergugat masih bisa memaafkan dan melanjutkan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2014, dimana Tergugat melapor ke Polisi bahwa telah kehilangan istri;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat kerumah orang tuanya, saat itu Tergugat kerumah orang tua Penggugat bersama dengan saksi dan disana bertemu dengan orang tua Penggugat, tetapi saat itu orang tua Penggugat menyatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah Tergugat mencari Penggugat kerumah Orang Tua Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan demi anak-anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membiayai anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi sampai ke Kepala Desa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun

Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I WAYAN HADINATA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Ni Wayan Novita Widiasih terhadap suaminya I Nyoman Karianta;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 5 Juli 2006 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten;
- Bahwa Perkawinan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor

5105-KW-07102013-005 , tertanggal 7 Mei 2013;

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat

sebagai Purusa;

- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang

anak yang masing-masing bernama I Gede Ganes Swara, Laki-laki, di

Bakas, tanggal 21 Agustus 2006 dan Ni Kadek Ayu Aprilia Dewi,

Perempuan, Lahir di Klungkung, tanggal 1 April 2011

- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, pada

saat Penggugat dengan Tergugat baru memiliki anak 1 (satu) orang

anak di tahun 2008, Penggugat melakukan perselingkuhan yang

berujung orang tua tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi tetapi

mengingat anak masih kecil sehingga Tergugat masih bisa memaafkan

dan melanjutkan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana

Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2014, dimana

Tergugat melapor ke Polisi bahwa telah kehilangan istri;

- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat kerumah orang tuanya , saat

itu Tergugat kerumah orang tua Penggugat bersama dengan saksi dan

disana bertemu dengan orang tua Penggugat, tetapi saat itu orang tua

Penggugat menyatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah Tergugat mencari Penggugat

kerumah Orang Tua Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah bertemu

dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat masih

bisa dipertahankan demi anak-anak;

- Bahwa Penggugat tidak pernah membiayai anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi sampai ke Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun Kuasa

Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Nopember 2019 dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya, pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan mohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya, pada pokoknya tetap membantah dalil gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan di tolak karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat dan hasil pemeriksaan dipersidangan maka dapat disimpulkan hal hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak sehingga telah menjadi suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi dipersidangan antara lain:

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan tata cara agama Hindu pada tanggal 5 Juli 2006 bertempat di rumah Tergugat, yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten, dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan telah terbit Kutipan akta perkawinan nomor: 5105-KW-07102013-005 tertanggal 7 Juli 2013 ;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing diberi nama :
 - I GEDE GANES SWARA, laki - laki, lahir di Bakas, tanggal 21 Agustus 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-07102013-0004 tanggal 7 Oktober 2013, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - NI KADEK AYU APRILIA DEWI, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 1 April 2011, , sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-07102013-0003, tanggal 7 Oktober 2013, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, sehingga ada alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2006 yang dipimpin oleh Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten, bertempat di Dusun Kangin, Desa Bakas, kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, hal ini bersesuaian dengan bukti P-3 Fotocopy Surat Keterangan Nomor.447/682/Disdukcapil, menerangkan bahwa dengan sebenarnya Akta Perkawinan Nomor Akta 5105-KW-07102013-0005, tanggal pencatatan 7 Juli 2013, atas nama I Nyoman Karianta dan Ni Wayan Novita Widiasih, tanggal perkawinan 5 Juli 2006, Nama Pemuka Agama Ida Pedanda Istri Rai Keniten memang benar dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Akta tersebut adalah sah yang dibuat oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, dan bukti T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-07102013-0005, tertanggal 7 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka telah nyata

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum ke-2 telah terpenuhi secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
2. Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut di atas, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg “*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain*



haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. I Wayan Pageh, dan 2. I Wayan Pageh sedangkan tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-9 dan saksi-saksi yaitu 1. I Komang Wardana dan 2. I Wayan Hadinata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu saksi I Wayan Pageh dan saksi Ni Nengah Gunarsih diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 5 Juli 2006, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaannya baik-baik saja namun Penggugat sering menceritakan kepada Para Saksi tentang perkecokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena alasan ekonomi dan juga Penggugat sering terlibat perkecokan dengan Orang

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



tua Tergugat, Penggugat juga pernah menceritakan bahwa Penggugat dimarahi oleh orang tua Tergugat saat Penggugat pulang malam sepulang Penggugat dari berjualan sembako dan Para Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah melakukan perselingkuhan dan pada saat Para Saksi kerumah Tergugat untuk mengunjungi Penggugat, Para saksi dihadang dengan sebilah bambu dan dikejar sehingga menyebabkan Saksi I Wayan Pageh Terjatuh, oleh karena seringnya terjadi percekcoakan sampai terjadi jambak-jambakan sehingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal dirumah Para Saksi sudah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu saksi I Komang Wardana dan I Wayan Hadinata bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, pada saat Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) anak di tahun 2008, Penggugat melakukan perselingkuhan yang berujung orang tua Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi tetapi mengingat anak masih kecil sehingga Tergugat masih bisa memaafkan dan melanjutkan rumah tangga namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2014, Tergugat pernah mencari Penggugat kerumah orang tua Penggugat bersama dengan Para Saksi bertemu dengan Orang tua Penggugat, tetapi pada saat itu orang tua Penggugat menyatakan tidak mengetahui keberadaan Penggugat sehingga Tergugat melaporkan ke Polisi bahwa telah kehilangan istri (Bukti P-6 berupa Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Daerah Bali, Resor Klungkung, Sektor Banjarangkan, No./Pol : TBL/128/V/2014/Bali/Res Kik, tertanggal 23 Mei 2014, Bukti P-7 berupa Fotocopy Surat Nomor B/30/VIII/2012/Reskrim, dari Kepolisian Daerah Bali, Resor Klungkung, Sektor Banjarangkan, tertanggal 14 Agustus 2012 Prihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Team Penyidikan I M G Suratnaya dan diketahui oleh Perwira Pengawas Penyidikan tertanda M. Wirawan N,S.Des, Bukti P-8 berupa Fotocopy Surat prihal permohonan pencabutan laporan yang dibuat oleh I Nyoman Karianta, tertanggal 24 Juni 2014, Bukti P-8 Fotocopy Salinan Putusan Nomor 106 / Pid.B/2012/PN.SP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan karena sikap Tergugat dan orang tua Tergugat yang tidak suka jika Penggugat berjualan di pasar hingga malam hari, hal ini menyebabkan Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya sejak 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang tetapi Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari orang tua Penggugat menerangkan bahwa pernah datang ke rumah Tergugat untuk membicarakan kelanjutan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Penggugat justru disambut tidak baik oleh keluarga Tergugat, bahkan orang tua Tergugat mengejar orang tua Penggugat dengan bambu sampai orang tua Penggugat terjatuh,. Hal ini yang menyebabkan Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;

Meenimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan sikap Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang dan tidak ingin kembali lagi walaupun Tergugat sudah pernah datang menjemput, dapat dipandang bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi, diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat bahwa antara

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak suka jika Penguat berjualan di pasar serta sikap keluarga Tergugat terhadap orang tua Penguat yang kurang pantas saat orang tua Penguat datang untuk menyelesaikan masalah antara Penguat dan Tergugat justru dikejar dengan menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penguat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penguat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penguat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penguat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan antara Penguat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penguat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum ke-3 (tiga) ketiga gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) : Menetapkan anak - anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing - masing diberi nama : I GEDE GANES SWARA, laki - laki, lahir di Bakas, tanggal 21 Agustus 2006 dan NI KADEK AYU APRILIA DEWI, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 1 April 2011 berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Tergugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi I Komang wardana dan saksi I Wayan Hadinata yang menjelaskan bahwa saat ini kedua anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirawat dan dibiayai oleh Tergugat, dan sebaliknya Penggugat tidak pernah memberikan nafkah dan kasih sayang baik kepada Tergugat maupun kedua anaknya tersebut, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum jika penguasaan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Tergugat sebagai orang yang terdekat dengan si anak sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan demikian petitum keempat dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun penguasaan terhadap anak ada pada Tergugat, Majelis Hakim menegaskan bahwa penguasaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban dari Penggugat terhadap anak yang tidak berada dalam pengasuhan Penggugat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, di antaranya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974 tersebut, lagipula dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor:1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Dalam penjelesannya ditegaskan

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang "kekuasaan terhadap anak", tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya sehingga untuk pengasuhan tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke-4 (empat) adalah berdasar dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yaitu "Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut terjadi dan didaftarkan di Kabupaten Klungkung maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-5 (lima) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam pasal - pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ni Wayan Novita Widiasih) dan Tergugat (I Nyoman Karianta) yang telah dilangsungkan secara Adat

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai Keniten, pada tanggal 5 Juli 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-07102013-005 tertanggal 7 Juli 2013 adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ni Wayan Novita Widiasih) dan Tergugat (I Nyoman Karianta) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Menetapkan penguasaan anak - anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing - masing diberi nama :

- I GEDE GANES SWARA, laki - laki, lahir di Bakas, tanggal 21 Agustus 2006;
- NI KADEK AYU APRILIA DEWI, perempuan, lahir di Klungkung tanggal 1 April 2011;

Ada pada Tergugat tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk menengok, dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 Desember 2019 juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **Kadek Hendra Saputra, S.E, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Andrik Dewantara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Saputra, S.E, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,00

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)